



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. W.Z. Johannes Nomor 817 Telepon (0431) 865194 Fnx (0431) 841207

MANADO

Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA MANADO

Nomor : 0025 / D.01 / Diknas / TK-SD / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA BPMJ BAITEL BATUSAIKI WILAYAH MANADO UTARA III DI
KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN
KANAK-KANAK DILINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. Agar masyarakat dapat menyelenggarakan, memajukan serta mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah swasta.
- c. Agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan pembinaan secara terus menerus.
- d. Mengingat hal tersebut pada huruf a, b, dan c di atas maka dipandang perlu ditetapkan/diterbitkan izin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Kep Mendiknas RI.No 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Surat Keputusan Walikota Manado No 32 tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
7. Surat Keputusan Walikota Manado No. 821.2/BKD/SK/06/2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- Memperhatikan : Surat Permohonan BPMJ Baitel Batusaiki nomor :02/BPMJ/BB/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Permohonan Izin Operasional TK GMIM Baitel Batusaiki Manado

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Memberi izin kepada BPMJ Baitel Batusaiki Manado untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di TK GMIM BAITEL BATUSAIKI WILAYAH MANADO UTARA III DI KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- Kedua : Izin menyelenggarakan TK swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi dan mentaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan kembali pada tiap awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Walikota Manado
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sulut di Manado
3. BPMJ Baitel Batusaiki Manado
4. UPTD Diknas Kec. Bunaken
5. TK GMIM Baitel Batusaiki



SURAT KEPUTUSAN

Nomor 125/KAL.VI/1a/08-2006

Tentang

PENDIRIAN / PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM) DI JEMAAH GMIM "BAITEL" BATUSAIKI WILAYAH MANADO UTARA III KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO

PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. AZR WENAS

MEMBACA : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki Nomor : 15/BPMJ/BB/VI/2006 beserta lampirannya tentang permohonan ijin mendirikan Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki Wilayah GMIM Manado Utara Tiga.

MENIMBANG :

- bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
- bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan dan persekolahan, maka diberi kesempatan untuk mendirikan/membuka dan mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan Bidang Pendidikan dan Persekolahan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
- bahwa pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki Wilayah Manado Utara III dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia Sekolah Taman Kanak-Kanak yang ada di Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki dan sekitarnya ;
- bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat "Baitel" Batusaiki, telah tersedia dan disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki Wilayah Manado Utara III Kecamatan Bunaken Kota Manado ;

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 059/U/J/93 Tanggal 24 Februari 1993 ;
- Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 1999 ;
- Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2006 ;
- Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;
- Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM ;
 - Nomor : 01 Tahun 2006 Tanggal 6 Februari 2006 ;
 - Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan/membuka Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan nama :

TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM) "BAITEL" BATUSAIKI

di Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki Wilayah Manado Utara III Kecamatan Bunaken Kota Manado.

KEDUA

: Menyangkut sarana prasarana dan alat perlengkapan pendidikan di TK GMIM "Baitel" Batusaiki, penyediaan dan pemeliharannya menjadi tugas dan tanggung jawab Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki Wilayah Manado Utara III.

KETIGA

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat "Baitel" Batusaiki sebagai pengelola Taman Kanak-Kanak GMIM tersebut pada Diklat Pertama diatas, bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Wilayah/Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Wilayah Manado Utara III sebagai pengelola Sekolah GMIM di tingkat Wilayah dan kepada Bidang Pendidikan dan Persekolahan, Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas, sebagai penyelenggara dan pengelola Sekolah-Sekolah Gereja Masehi Injili di Minahasa.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga guru dan tenaga administrasi akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pengesemiannya dan berlaku efektif mulai awal tahun ajaran 2006/2007.

KERENAM

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan.

KETUJUH

: Keputusan ini diberikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Baitel" Batusaiki untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T O M O H O N
Pada tanggal : 23 AGUSTUS 2006

PENGURUS YAYASAN GMIM
DOMINI ALBERTUS ZAKHARIAS RUNTURAMBI WENAS :
Wakil Ketua II, Sekretaris,
BIDANG PENDIDIKAN
DAN PERSEKOLAHAN



PdL Drs. JACOBUS WOWOR

PdL R. PONTORORING - BASTIAN, STh, MSc.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Sinode GMIM di Tomohon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Manado di Manado.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
5. Kepala Kecamatan Bunaken.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bunaken.
7. Badan Pekerja Wilayah GMIM Manado Utara III.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah Manado Utara III.
9. Kepala Desa/Kelurahan Batusaiki.
10. Arsip.